



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan penetapan pengaturan tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - d. bahwa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan salah satu retribusi jasa usaha sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah /daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta.
8. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
9. Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa usaha.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas atau pemotongan retribusi jasa usaha.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat yang melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa dan atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
15. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/ pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang berorientasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di daerah setempat
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tariff ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsure unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan penyedia jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah serta bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/priodil lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditetapkan dalam presentasi tertentu yang total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|
| a. Pesanggrahan | | |
| 1) | 1 - 5 kamar | Rp. 50.000,-/hari |
| 2) | 6 - 10 kamar | Rp. 75.000,-/hari |
| 3) | 11 - 15 kamar | Rp. 100.000,-/hari |
| 4) | 16 - 20 kamar | Rp. 150.000,-/hari |
| 5) | Diatas 20 kamar | Rp. 250.000,-/hari |
|
 | | |
| b. Villa | | |
| 1) | 1 - 5 kamar | Rp. 100.000,-/hari |
| 2) | 6 - 10 kamar | Rp. 150.000,-/hari |
| 3) | 11 - 15 kamar | Rp. 200.000,-/hari |
| 4) | 16 - 20 kamar | Rp. 250.000,-/hari |
| 5) | Diatas 20 kamar | Rp. 300.000,-/hari |

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat penyediaan fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa diberikan

Pasal 10

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar kinerja tertentu
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai (lunas)
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari SKRDKBT
- (3) Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran

- (4) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (6) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) peraturan ini harus dilakukan secara teratur dan berturut turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah retribusi yang belum dibayar.

Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan.
- (2) Dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peingatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Setiap Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KADALUARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata Cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Selain petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara memungut wajib retribusi di tempat rekreasi dan olah raga, maka pelanggaran peraturan ini akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum atas penyidikan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, meliputi :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- b. menerima, mencari, mengumpulkan dan mengenali orang atau badan usaha tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan tindak pidana yang dilakukan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti yang diperlukan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diperlukan;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti seseorang, meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang diperlukan.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- k. penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- l. penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya akan diberikan insentif dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Februari 2011


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 9 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



HAPM. HARYANTO BACHROEL

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 4**